

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan salah satu dari organisasi yang tujuan kegiatannya dijalankan untuk menambah kekayaan dari pemilik perusahaan tersebut melalui keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi yang dijalankan. Kemudian diperlukan juga sejumlah modal untuk melakukan kegiatan usaha dalam pencapaiannya meraih keuntungan tersebut, sehingga dari modal yang ditanamkan ini diharapkan memperoleh hasil-hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Salah satu modalnya untuk meraih keuntungan yaitu aset tetap.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki suatu perusahaan dan digunakan dalam suatu kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak yang lain atau dengan tujuan administratif dan diharapkan untuk dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Dalam suatu perusahaan aset tetap merupakan suatu bagian yang sangat penting, ditinjau dari fungsinya, dana yang diinvestasikan dan pengawasannya.

Aset tetap juga merupakan salah satu aset dari perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasinya, dalam menjalankan aktivitasnya di sebuah perusahaan ini tidak dapat lepas dari aktiva tetap/ aset tetap, baik dalam sebuah perusahaan dagang, perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan juga perkembangan usaha yang semakin maju ini, setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap untuk memperoleh laba (*profit*) baik aset berwujud maupun tidak berwujud karena aset merupakan sarana bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dan sebagai pendukung utama dalam kegiatan perusahaan. Aset tetap juga merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang ada di laporan keuangan sesuai dengan akuntansi yang berlaku serta memiliki nilai yang cukup besar juga dan merupakan salah satu akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Nilai aset tetap

perusahaan akan mengalami peningkatan sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor, yaitu inflasi dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dengan meningkatnya harga-harga di pasaran menyebabkan nilai dari suatu aset tetap yang dimiliki entitas usaha menjadi tidak wajar. Nilai sekarang dari suatu aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan dari aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Dan ini bisa terjadi karena akuntansi menganut prinsip harga perolehan (*historical cost*), dimana nilai dari suatu aset akan dicatat sebesar harga perolehannya. Dengan faktor ini juga mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi pada aset tetapnya agar sesuai dengan nilai wajar yang berlaku.¹

Kewajaran penilaian aset tetap suatu perusahaan ini dapat disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (2009) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi ataupun penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan lainnya administratif dan diharapkan juga untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Seiring berjalannya waktu, aset tetap akan mengalami penyusutan (kecuali tanah). Adapun faktor yang mempengaruhi menurunnya produktivitas suatu aset tetap yaitu: secara fisiknya, disebabkan oleh pemakaian yang lama dan keusangan karena eksploitasi yang berlebihan dan secara fungsional juga, disebabkan oleh ketidakcukupan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, sehingga mengalami penurunan kemampuan aktiva tetap tersebut dapat dialokasikan juga sebagai biaya.

Sejalan dengan aset tetap, beberapa tahun belakangan ini revaluasi aset tetap sudah mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adapun alasan yang menjadikan perusahaan memilih menggunakan model revaluasi walaupun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut mempertimbangkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh model revaluasi (*fair value*) ini. Adapun keunggulannya yaitu

¹Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.46.

laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk dasar mengambil keputusan, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dan informasi lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, potensi dari laba/rugi sebuah perusahaan dapat diprediksi jauh-jauh hari. Selain itu, dengan model revaluasi juga dapat menguntungkan perekonomian Indonesia dikarenakan, jika menggunakan model biaya historis, aset-aset perekonomian nasional dinilai jauh lebih rendah dari nilai wajarnya.²

Pengertian dari revaluasi aset tetap sendiri adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang disebabkan karena adanya kenaikan nilai dari aset tetap tersebut di pasaran atau bisa jadi karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab-sebab lainnya. Sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Dengan melalui revaluasi ini suatu nilai aset tetap akan bertambah besar sehingga dapat menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Dengan menurunnya laba perusahaan tersebut akan meminimalkan pajak terutang yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Walaupun dengan melakukan revaluasi, laba perusahaan tersebut dapat menjadi berkurang, sebenarnya juga dengan kebijakan revaluasi ini memiliki manfaat lain seperti yang akan terjadi pada laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat.³

Adapun keuntungan bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap antara lain, dapat menciptakan *performance of balance sheet* yang lebih baik, sebagai akibat dari meningkatnya nilai aktiva dan modal, serta meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, karena kenaikan dari nilai aktiva dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham, kemudian meningkatkan kepercayaan bagi kreditur,

²Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, (Bandung: CV. Alfabeta., 2009), h.339.

³Waluyo, *Perpajakan indonesia. Edisi 9 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.275.

sebagai akibat membaiknya beberapa rasio keuangan perusahaan, khususnya juga yang ditunjukkan oleh *debt to asset ratio* dan *debt equity ratio*, dan apabila digunakan untuk tujuan perpajakan, dapat melakukan penghematan pajak sebagai akibat bertambahnya besarnya nilai penyusutan aktiva.⁴ Revaluasi aset tetap cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa, hal ini dikarenakan tuntutan dalam menyajikan laporan keuangannya secara berkala kepada umum dan tuntutan dari *financial performance* kepada pihak ketiga (*Motives for Fixed Asset Revaluation*).

Dalam pelaksanaan revaluasi aset tetap di Indonesia ini juga diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Dalam kebijakan mengenai revaluasi aset tetap ini dikeluarkan bergantung terhadap situasi dari ekonomi moneter yang melatar belakanginya, dan juga konteks arah kebijakan pajak.⁵ Kebijakan dari revaluasi aset tetap telah dikeluarkan sejak tahun 1971 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 508/KMK/II/7/1971 yang kemudian ditunjukkan kepada Wajib Pajak Badan dan dibatasi terhadap aktiva yang dimiliki pada tahun 1960-1970.⁶ Kemudian, revaluasi aset tetap dilakukan dengan adanya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 1979 tanggal 26 Maret 1979 tentang kebijakan pajak yang berisi pemberian keringanan perpajakan dengan cara salah satunya mengenai penilaian kembali aktiva tetap pada badan usaha per tanggal 1 Januari 1979.⁷

Setelah itu dari kebijakan mengenai revaluasi aset tetap diatur dalam kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan mengenai penilaian kembali dari aktiva tetap dimana untuk tujuan perpajakan yang telah banyak diamandemen seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan arah kebijakan pajak. Sedangkan menurut perpajakan, kebijakan mengenai revaluasi aset tetap diatur terakhir pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 79 tahun 2008

⁴Suharman, *Manajemen Perpajakan, Hak dan Kewajiban Perpajakan*. (<http://suharman.staff.mercubuana.ac.id/dl.php>), pada tanggal 17 Maret 2016.

⁵Adang Hendrawan, *Revaluasi Aktiva: Suatu Tinjauan Kebijakan Pajak Penghasilan*, (Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000), h. 15.

⁶Departemen Keuangan Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 508/KMK/II/7/1971

⁷Estralita Trisnawati, *Perbedaan Antara Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan dalam Aktiva Tetap*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, 2005), h.17.

tentang penilaian kembali aktiva tetap dimana untuk tujuan perpajakan.⁸ PMK nomor 79 tahun 2008 ini dibuat untuk menanggapi perubahan kebijakan mengenai revaluasi aset tetap yang mana menurut ketentuan akuntansi yang terutang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap.

Sebelum revaluasi aset tetap direvisi pada tahun 1994, PSAK no. 16 tidak mengakui adanya revaluasi aset tetap di dalam pembukuan perusahaan. Akan tetapi, disebutkan bahwa revaluasi atas aset tetap ini dapat diperkenankan selama mengikuti peraturan pemerintah, yang ada dalam hal ini adalah dengan ketentuan perpajakan.⁹ Kemudian PSAK no. 16 direvisi pada tahun 2007 akibat dari pelaksanaan konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang terjadi di Indonesia. Revisi PSAK ini mengadopsi ketentuan dari IFRS yang menekankan pada nilai wajar (*fair value*) dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Pada revisi 2007 ini juga, PSAK nomor 16 mengakui adanya revaluasi dengan dua model yaitu, model biaya (*cost model*) dan model revaluasian (*revaluation model*). Adapun perbedaan dari kedua model ini terletak pada penggunaan nilai yang diakui, model biaya menggunakan nilai historis sedangkan model revaluasian menggunakan nilai wajar.

Revaluasi aset tetap ini sangat erat kaitannya dengan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu berupa penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang telah diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Sebelum terbitnya kebijakan ekonomi mengenai revaluasi aktiva, Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan terkait dengan aspek perpajakan atas revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap oleh wajib pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dengan tarif PPh yaitu sebesar 10%

⁸Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

⁹KAP Syarief Basir dan Rekan, *Newsletter Akuntansi, Audit, Perpajakan & Manajemen*, <https://docplayer.info/103230-Mengapa-penting-audit-laporan-keuangan-why-is-financial-audit-important-february-2014-edition.html>, diakses pada Februari 2014.

dari selisih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula.¹⁰ Tetapi jika perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dalam rangka kuasireorganisasi maka tidak akan ada kewajiban membayar pajak final sebesar 10% tersebut.

Dengan menilai kembali aset tetap berdasarkan harga wajar, nilai dari aset tetap tersebut menjadi lebih tinggi sehingga biaya penyusutan juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya biaya penyusutan tersebut tentu saja dari penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang. Penilaian kembali aset tetap ini telah dijadikan sebagai salah satu alat bagi wajib pajak (WP) dalam melakukan *tax planning* dimana dengan tujuan untuk memperkecil pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Pada umumnya dari perencanaan pajak ini menitik beratkan pada merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi juga masih dalam lingkup peraturan perpajakan.

Tujuan dari revaluasi aset tetap dapat dibedakan juga menjadi tiga yaitu secara akuntansi, perpajakan, dan juga akuntansi dan perpajakan. Perbedaan antara keduanya adalah pada objek yang direvaluasi dan juga jangka waktu aset tetap tersebut maka boleh dilakukan revaluasi. Revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan, Wajib Pajak diperbolehkan untuk melakukan revaluasi aset tetap dengan tujuan menilai kembali aset tetap yang sebelumnya dibukukan berdasarkan harga perolehan kemudian disesuaikan. Revaluasi aset tetap menurut perpajakan ini boleh dilakukan setelah melewati jangka waktu 5 tahun aset tetap tersebut direvaluasi, sedangkan juga menurut akuntansi revaluasi dilakukan selama aset tetap tidak menunjukkan nilai yang wajar secara material. Revaluasi aset tetap menurut perpajakan ini juga harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak.¹¹

¹⁰Departemen Keuangan Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan.

¹¹Priantara, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.176.

Kemudian Sejak berlakunya PMK nomor 79 tahun 2008 ini, maka dapat perbedaan dalam hal pelaksanaan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dengan pengaturan akuntansi. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat perbedaan dari revaluasi aset tetap menurut akuntansi dan pajak secara rinci.

Tabel 1.1
Perbedaan Akuntansi dan Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap

PSAK No. 16 (Revisi 2007)	PMK No. 79/PMK.03/2008
Tidak diperlukan adanya persetujuan dari Dirjen Pajak.	Memperoleh izin dari Dirjen Pajak terlebih dahulu.
Revaluasi tidak harus terhadap keseluruhan aset tetap, tetapi revaluasi aset menurut kelompok aset tertentu.	Revaluasi dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud. (Termasuk tanah atau tidak termasuk tanah).
Diperbolehkan melakukan revaluasi secara bergantian antara kelompok aset tetap yang berbeda (<i>rolling basis</i>).	Tidak dikenal adanya <i>rolling basis</i> (Termasuk tanah atau tidak termasuk tanah).
Perusahaan dapat merevaluasi aset dengan frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi.	Revaluasi tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan.
Diperbolehkannya dengan adanya Revaluasi Penurunan (Impairment).	Tidak dikenal adanya Revaluasi Penurunan.
1. Kenaikan aset langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi.	1. Kenaikan aktiva langsung diakui sebagai selisih lebih di Neraca yang dicatat pada akun Modal

<p>2. Kenaikan aset harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi.</p>	<p>sebagai “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan Tanggal. ”.</p> <p>2. Kenaikan aktiva dikenai PPh tarif 10% final.</p>
<p>1. Penurunan aset langsung diakui dalam laporan laba rugi.</p> <p>2. Penurunan aset langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.</p>	<p>Tidak dikenal adanya revaluasi penurunan.¹²</p>

Dari uraian yang telah penulis jelaskan di atas tersebut, penulis ingin mengkaji dan menilai lebih dalam mengenai revaluasi aset tetap pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. PT. Perkebunan Nusantara II yang bergerak dibidang perkebunan dan mengelola budidaya kelapa sawit, karet, tembakau dan tebu ini merupakan bagian dari Holding perkebunan, yang pada dasarnya tujuan dibentuknya holding adalah untuk peningkatan daya saing, penciptaan nilai dan peningkatan profesionalitas sebagaimana dimaksud, profitabilitas BUMN Perkebunan ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan kemampuan menciptakan laba perusahaan perkebunan swasta. Dengan kondisi keuangan perusahaan selama tahun 2019 yang masih menunjukkan kondisi yang belum stabil dan terdapat juga surplus revaluasi aset tetap senilai Rp 55.267.618.229 pada laporan posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember

¹²Faruq, *Harmonisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Revaluasi Aktiva Tetap tahun 2008 dengan Pernyataan Standar Keuangan*, (Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011), h.34

2019. PT. Perkebunan Nusantara II melakukan kegiatan revaluasi efektif sejak bulan November 2015 yang dimana pada tahun tersebut adanya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Atas selisih revaluasi dikenakan tarif PPh yang bersifat final sebagaimana diatur dalam PMK-191 Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan tahun melakukan revaluasi sebesar, 3% (tiga persen) untuk permohonan yang diajukan sejak 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, 4% (empat persen) untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, 6% (enam persen) untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Potongan tarif PPh final tersebut hanya sampai 31 Desember 2016, dengan kata lain mulai Januari 2017, tarif PPh final atas revaluasi aset tetap kembali ke tarif semula 10%. Akan tetapi, perusahaan juga melakukan revaluasi aset tetap hanya untuk menyesuaikan nilai wajarnya dan bukan untuk tujuan meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan tersebut, maka dengan ini juga peneliti akan menghitung berapa besarnya nilai beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan jika tujuan dari revaluasi ini untuk meminimalkan beban pajak penghasilan.

Kegiatan dari revaluasi aset tetap ini juga menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian, dengan bagaimana perusahaan tersebut dapat melakukan revaluasi aset tetap ini, serta dengan melakukan revaluasi aset tetap yang dimana bukan merupakan aktivitas rutin dan juga bukan kegiatan wajib dalam laporan keuangan suatu perusahaan dan juga dapat melibatkan tenaga profesional akan lebih efektif yang dalam upayanya atau yang dimana tujuannya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Revaluasi ini dapat dikatakan berhasil sebagai cara menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi.

Dari latar belakang ini juga maka penulis tertarik untuk memberikan judul **“Analisis Revaluasi Aset Tetap Dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan revaluasi ini nilai aset tetap akan bertambah besar sehingga dapat menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan.
2. Berdasarkan revaluasi aset tetap menurut perpajakan boleh dilakukan setelah melewati jangka waktu 5 tahun aset tetap tersebut direvaluasi.
3. Berdasarkan revaluasi aset tetap menurut perpajakan harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak.

C. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses revaluasi aset tetap di PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina?
2. Bagaimana pengelolaan revaluasi aset tetap dalam saldo laba rugi PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina?
3. Bagaimana pengelolaan dalam penerapan revaluasi aset tetap pada penghematan beban pajak penghasilan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis proses revaluasi aset tetap pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.
2. Untuk mengetahui pengaruh dalam penerapan revaluasi aset tetap dalam penghematan beban pajak penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.

3. Untuk mengetahui saldo laba setelah revaluasi aset tetap pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ilmiah ini dilakukan agar dapat memberikan informasi dan pengetahuan lebih bagi penulis dalam mengetahui dan memahami perencanaan pajak melalui metode revaluasi aset tetap.
2. Bagi Universitas, sebagai bahan referensi di perpustakaan dalam mengembangkan ilmu pendidikan dibidang perpajakan, serta memperluas wawasan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dibidang perpajakan.
3. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan revaluasi aset tetap dan juga dapat menumbuhkan rasa kesadaran pembaca akan pentingnya menjadi warga negara yang taat pajak.
4. Bagi Perusahaan, sebagai sumbangan informasi kepada perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan revaluasi aset tetap, serta membangun kerjasama dan hubungan yang baik antara perusahaan dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

